




**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI**



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### PEMASARAN (SOP.01-IJP)

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
<p style="text-align: center;">Dibuat oleh: Ketua Tim Kerja Informasi Jasa dan Produksi</p>  <p style="text-align: center;"><b><u>Kiki Kristianto, S.Pt</u></b> NIP. 19790524 200501 1 001</p>		<p style="text-align: center;">Disetujui oleh: Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak</p>  <p style="text-align: center;"><b><u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u></b> NIP. 19790630 200312 1 001</p>	

**DOKUMEN INI ADALAH MILIK:**

**Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari**  
**Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Kementerian Pertanian**

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari  
Kepala BPTU-HPT Pelaihari

	Standar Operasional Prosedur			
	PEMASARAN			
No.Dokumen: SOP.01-IJP		No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

#### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No Revisi	Tanggal	Bab	Uraian Perubahan
00	01-10-2024	Seluruh Bab	Dibuat pertama kali

	Standar Operasional Prosedur		
	PEMASARAN		
No.Dokumen: SOP.01-IJP	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

## 1. Tujuan

- 1.1 Mengatur mekanisme pemasaran kambing, itik, sapi, hijauan pakan ternak dan produk hasil peternakan lainnya di BPTU-HPT Pelaihari dapat berjalan efektif dan efisien.
- 1.2 Menjamin pelaksanaan pemasaran ternak kambing, itik, sapi, hijauan pakan ternak dan produk hasil peternakan lainnya di BPTU-HPT Pelaihari sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari
- 2.2 SOP ini mengatur tentang pemasaran kambing, itik, sapi, hijauan pakan ternak, pelayanan jasa dan produk hasil peternakan lainnya

## 3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Pemasaran adalah suatu system kegiatan bisnis yang meliputi perencanaan, penentuan harga, promosi, dan distribusi produk BPTU-HPT Pelaihari untuk memenuhi permintaan pelanggan
- 3.2 Produk adalah ternak kambing, itik, sapi, hijauan pakan ternak, pelayanan jasa dan produk hasil peternakan lainnya produksi BPTU-HPT Pelaihari yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
- 3.3 Penjualan langsung adalah pengalihan barang hasil produksi kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku.
- 3.4 Kontrak Kerjasama adalah formulir yang berisi data transaksi penjualan yang meliputi tanggal, nomor kontak, pihak terlibat, produk yang dijual (jenis, jumlah dan harga) , dan pengesahan dari pihak yang terlibat.
- 3.5 Tanda Terima Produk adalah formulir yang berisi data transaksi penjualan yang meliputi tanggal, pihak terlibat, produk yang dijual (nama, jumlah dan harga) , dan pengesahan dari pihak yang terlibat serta catatan mengenai produk yang diterima dalam kondisi baik.
- 3.6 Delivery Order (DO) adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat perintah penyerahan produk kepada pembawa dokumen tersebut yang ditujukan kepada bagian pemeliharaan/penyimpanan produk yang selanjutnya menjadi bukti pengeluaran produk atas perintah yang menerbitkan DO.
- 3.7 *E- Billing* atau *Billing System* atau sistem *billing* adalah metode pembayaran elektronik.
- 3.8 Kode *billing* adalah sebuah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak

	Standar Operasional Prosedur		
	PEMASARAN		
No.Dokumen: SOP.01-IJP	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

3.9 Aplikasi ALMO adalah system aplikasi pemasaran untuk mengefesiensikan proses pelayanan dari mulai pendaftaran akun pelanggan, pemesanan produk, transaksi sampai dengan data laporan penjualan

#### 4. Referensi

- 4.1 Standar SMM ISO 9001:2015 klausul 8.1, 8.2, 8.5.5, 8.6
- 4.2 Pedomaan Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (P.SMMAP-BPTU HPT Pelaihari) bagian 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5.5, dan 8.1.6
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

#### 5. Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi

#### 6. Pihak Terkait

- 6.1 Kepala Balai
- 6.2 Pengelola Pemeliharaan Itik, Kambing dan Sapi dan Pengelola Pakan
- 6.3 Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 6.4 Pengelola Humas
- 6.5 Sekretariat
- 6.6 Pelaksana Pemasaran
- 6.7 Pemohon Eduwisata
- 6.8 Pelanggan

#### 7. Dokumen Terkait

- 7.1. SOP Produksi Bibit Kambing PE (SOP.05-PT)
- 7.2. SOP Produksi Bibit Itik (SOP.04-PT)
- 7.3. SOP Produksi Bibit Sapi Madura (SOP.13-PT)
- 7.4. SOP Pengelolaan Pakan (SOP.08-PT)
- 7.5 Instruksi Kerja Kunjungan Eduwisata (IK.01.01-IJP)
- 7.6 Instruksi Kerja Pemasaran Produk (IK.02.01-IJP)

	Standar Operasional Prosedur		
	PEMASARAN		
No.Dokumen: SOP.01-IJP	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

## 8. Ketentuan Umum

- 8.1 Ternak kambing, itik, sapi, hijauan pakan ternak, dan produk hasil peternakan lainnya berasal dari seksi Yantek yang telah melalui proses seleksi sehingga terjamin kualitasnya.
- 8.2 Pemasaran ternak kambing, itik, sapi, hijauan pakan ternak, pelayanan jasa dan produk hasil peternakan lainnya dilakukan secara langsung kepada pembeli berdasarkan urutan daftar pemesanan kecuali untuk keperluan akademis dan pengembangan pembibitan di masyarakat kerja sama dengan perguruan tinggi dan dinas yang membidangi fungsi peternakan.
- 8.3 Pembeli membayar harga produk dan jasa sesuai dengan tarif yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
- 8.4 Transaksi pemasaran dibuatkan Kontrak Kerjasama Perolehan Hasil Pertanian, dan pelanggan melakukan pembayaran tagihan *E-billing* secara langsung melalui bank persepsi/pos/ alat pembayaran yang mendukung.